



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

PROSEDUR

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Model Mengajar di Desa

Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021
Tanggal Revisi :
Kode Dokumen : Prosedur-Ump-LPMPAI-023

I. TUJUAN : Menjamin proses pelaksanaan KKNT Model Mengajar di Desa di UMP dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Belajar

II. RUANG LINGKUP : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

III. ACUAN :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Rektor No 1 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto
9. Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Purwokerto

IV. PROSEDUR :

1. Universitas melakukan koordinasi dengan desa lokasi pelaksanaan KKNT model mengajar di desa.
2. Universitas dan desa menentukan program kerja yang akan dilaksanakan.
3. Universitas menyusun dokumen kerjasama dengan desa untuk pelaksanaan KKNT model mengajar di desa.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

PROSEDUR

**Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)
Model Mengajar di Desa**

Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021
Tanggal Revisi :
Kode Dokumen : Prosedur-Ump-LPMPAI-023

4. Universitas dan desa memberikan pembekalan kepada mahasiswa program KKNT model mengajar di desa.
5. Universitas memeriksa kesehatan mahasiswa program KKNT model mengajar di desa sebelum diberangkatkan ke lokasi
6. Universitas memberikan jaminan kesehatan dan keamanan kepada mahasiswa program KKNT model mengajar di desa
7. Universitas memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program KKNT model mengajar di desa
8. Mahasiswa tinggal di lokasi yang telah ditentukan dan melakukan kegiatan pengajaran selama 1 semester.
9. Dosen pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
10. Mahasiswa membuat laporan KKNT model mengajar di desa
11. Prodi melakukan konversi nilai dan pengakuan SKS (maksimal 20 SKS).

V. LAMPIRAN :

1. Form pemeriksaan kesehatan mahasiswa
2. Form pembimbingan mahasiswa program KKNT model mengajar di desa
3. Form penilaian laporan program KKNT model mengajar di desa

Disahkan oleh :

Wagemin, S.P., M.P.
Ketua LPMPAI

Diperiksa oleh :

Wida Purwidiyanti, S.E., M.Sc.
Sekretaris LPMPAI

Disiapkan oleh :

Dr. Laily Nurlina, M.Pd.
Kabid. Kurikulum dan
Sumber Belajar